



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/127- K/PM I- 02/AD/VII/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUSRIZAL**  
Pangkat / NRP : Koptu/ 617159  
J a b a t a n : Turtik Minvetcad 1/20 Bukit Tinggi,  
sekarang Ta Dim 0304/Agam  
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB, sekarang Dim  
0304/Agam  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Januari 1966  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Bendahara No. 30 Binjai Estate,  
Sumut.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/515/PL/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/ 5 Nomor : BP-072/A- 23/ V/2011 tanggal 10 Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/ 251-10/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 101/AD/K/I- 02/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011.  
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap/127/ PMI-02/AD/VII/2011 tanggal Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/260/ PM I- 02/AD/ VIII /2011 tanggal Agustus 2011 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 101/AD/K/I- 02/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penghinaan Ringan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 315 KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

/b. Membebaskan...

b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl.Gatot Subroto Ds.Tanjung Jati Pasar X Binjai barat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempatnya yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka umum orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1987/1988 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Denmadam I/BB kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Babinminvettcaddam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 617159 menjabat sebagai Turtik Minvetcad I/20 Bukit Tinggi.

2. Bahwa Terdakwa selain menjadi Prajurit TNI AD memiliki usaha penyewaan Keyboard sehingga setiap keyboard Terdakwa disewa maka Terdakwa ikut mengawasi dan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 siang ini, keyboard Terdakwa disewa oleh warga dalam hajatan di Jl. Gatot Subroto Ds.Tanjung Jati Pasar X Binjai Barat sampai hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pukul 02.00 Wib.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Terdakwa saat mengawasi keyboard berpakaian preman bergabung dengan penonton sambil minum-minuman beralkohol jenis anggur Vigor dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 03.00 Wib berpapasan dengan Saksi Siti Fatimah Hasibuan dan memanggil Terdakwa sambil berkata "Bang, katanya abang jadi Bandar togel ya? Dan dijawab Terdakwa "Ah, gk ada, siapa yang ngomong timah", lalu Saksi Siti Fatimah Hasibuan menjawab sambil meninggalkan Terdakwa "Adalah Khan ngak perlu dikasih tahu" sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan berteriak memanggil Saksi Siti Fatimah Hasibuan "Hey Timah, siapa yang ngomong? Namun Saksi Siti Fatimah Hasibuan tidak menghiraukan teriakan Terdakwa dan Terdakwa semakin emosi berkata "Timah", memang kontrol kau! Dasar anjing, memang kau wartawan kontrol", karena saksi Siti Fatimah tidak menghiraukan teriakan Terdakwa.

4. Bahwa tak lama kemudian datang Saksi Nurhayati dan Saksi Arwin dan Saksi Nurhayati bertanya kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan lalu Saksi Siti Fatimah Hasibuan mengatakan bahwa Saksi Siti Fatimah Hasibuan telah dimaki dan dihina oleh Terdakwa dengan kata-kata kotor, kemudian datang seseorang meleraio keributan tersebut dan menyuruh Saksi Siti Fatimah Hasibuan meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa duduk bergabung lagi dengan penonton.

5. Bahwa Terdakwa mencaci maki saksi Siti Fatimah Hasibuan karena merasa tersinggung dituduh Saksi Siti Fatimah Hasibuan bahwa Terdakwa sebagai Bandar judi togel padahal Terdakwa mengetahui Saksi Siti Fatimah Hasibuan berprofesi sebagai Wartawan yang seharusnya sebelum bertanya pada Terdakwa Saksi Siti Fatimah Hasibuan harus melakukan pengecekan terlebih dahulu atas informasi yang diperolehnya dari masyarakat.

6. Bahwa pada saat Terdakwa mencaci maki dengan kata-kata kotor sengaja ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan karena Terdakwa menyebut nama Saksi Siti Fatimah Hasibuan dengan panggilan sehari-hari "Timah" yang dilihat dan didengar oleh Saksi Nurhayati dan Saksi Arwin serta masyarakat banyak lainnya yang sedang menonton hiburan keyboard sehingga Saksi Siti Fatimah Hasibuan merasa malu dan tersinggung kehormatannya karena dicaci maki dengan ucapan kotor yang tidak pantas diucapkan didepan umum.

/ Berpendapat ...

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : SITI FATIMAH HASIBUAN; Pekerjaan : Juru Warta;  
Tempat/ Tanggal lahir : Binjai, 20 Juli 1975; Jenis kelamin :  
Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat  
tinggal : Jl. Padang Sidempuan No. 12 Kel. Rambung Barat Kec.  
Binjai Selatan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 3 (tiga) tahun 2008 yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga/famili .
2. Bahwa pada hari Kamis dini hari tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wib, di Jl. Gatot Subroto Psr X Tjg Jati Binjai Barat tepatnya di tempat keramaian hiburan Organ Tunggal/Keyboar, Saksi langsung mendengar sendiri ucapan penghinaan yang disampaikan oleh Terdakwa, selain saksi juga ada orang lain/Saksi yang mengetahuinya.
3. Bahwa Ucapan Terdakwa bernada makian dengan kata- kata “Memang dasar kau Kontol, “wartawan kontol kalian semuanya...” Sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, yang pasti Terdakwa langsung marah-marah dan memaki-maki Saksi di depan umum, ketika Saksi menanyakan kepadanya tentang adanya kegiatan judi yang dilakukannya.
5. Bahwa Saksi dengan suami Saksi adalah sebagai Juru Warta, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa di daerah Kel. Pujidadi Kec. Binjai Selatan, ada kegiatan perjudian jenis dadu kopyok yang melibatkan adanya Oknum anggota TNI An. Koptu Yusrizal.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wib kebetulan Saksi dengan suami Saksi (Sdr. Abdulrahman) bertemu dengan Terdakwa berpakaian sipil di sebuah tempat hiburan Organ Tunggal di Jl.gatot Subroto Ds. Tanjung Jati Psr.X Binjai Barat, selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa yang berpakaian sipil dan bertanya dengan baik- baik “ Bang....sinilah abang....informasinya abang ada buka judi ya..!” Tanya saya. “Siapa yang bilang...! Kau kasi tahu aja...” jawabnya dengan nada tinggi. “Kalau nggak ada ada ya udah...” Jawab Saksi sambil meninggalkannya, ternyata Terdakwa terus berteriak memanggil nama Saksi “Fatimah siapa yang bilang...Hey Fatimah memang kontol kau...!” Sini Kau....! Memang kontol kalian wartawan semua!” teriak Terdakwa, diantara kawannya (tidak saya kenal) ada yang meleraikan dan meminta Saksi untuk meninggalkan tempat karena Terdakwa dalam pengaruh minuman keras, Saksi pun dengan suami pergi meninggalkan tempat.
7. Bahwa Saksi memang belum melakukan pengecekan, tetapi tidak ada maksud untuk menuduh atau menjelekkan Terdakwa, Saksi hanya ingin mengetahui kebenaran informasi yang didapat langsung dari keterangan Terdakwa, dan sebelumnya tidak ada permasalahan apapun tetapi Terdakwa malah tersinggung dengan memaki-maki Saksi dengan kata- kata kotor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik karena oada saat itu salah seorang rekannya menahan Terdakwa untuk tidak berlaku lebih jauh dengan menarik lengannya, namun banyak orang lain yang mendengar caci maki Terdakwa yang sebenarnya tidak pantas untuk diucapkan, akibat dari ucapan Terdakwa, Saksi merasa tersinggung kehormatannya dan malu karena kejadiannya di tempat umum.

/9. Bahwa...

9. Bahwa dari ucapan lisan yang berbunyi kata-kata kotor tersebut diatas Saksi Siti Fatimah membuat pengaduan kepada Sub Denpom I/5- 2 yang isinya agar perkara Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

10. Bahwa laporan polisi ini karena yang tanda tangan orang yang berhak mengadu/ orang yang dirugikan maka, Saksi menganggap laporan Polisi ini sebagai surat pengaduan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- II :

Nama lengkap : NURHAYATI; Pekerjaan : Wartawan; Tempat/ Tanggal lahir : Tanjung Pura; 26 Pebruari 1974; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Gunung Jaya Wijaya Kel. Tanah Merah Kec. Binjai Estate Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Oknum TNI AD yang berdinasi di Minvetcaddam I/BB tetapi tidak ada hubungan family/saudara, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi Siti Fatimah Hasibuan karena satu profesi sebagai wartawan namun tidak ada hunungan family/ keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 00.00 Wib sedangkan menikmati acara hiburan Keyboard (organ tunggal) di Jl. Gatot Subroto Gg. Rumbia Binjai Barat, beberapa saat kemudian mendengar adanya teriakan dengan kata-kata makian, kemudian Saksi mendekat kea rah suara tersebut dan melihat Terdakwa berpakaian sipil seperti dalam pengaruh minuman keras (mabuk) dengan ucapan yang keras sambil mengeluarkan kata-kata yang kotor yang ditunjukkan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab terjadinya penghinaan tersebut, tiba-tiba hanya mendengar kata-kata keras dari Terdakwa dengan ucapan "memang dasar kai kontol....wartawan Anjing....Kontol kalian semua...!" hey ...Fatimah sini kau kontol...!" dan melihat Saksi meninggalkan Terdakwa

4. Bahwa Terdakwa sempat ditahan salah seorang rekannya, sehingga tidak sampai terjadi kekerasan fisik sedangkan Saksi Siti Fatimah Hasibuan yang mendengar penghinaan tersebut meninggalkan tempat kejadian, tanpa ada melakukan tindakan apapun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa kejadian ditempat umum dan banyak orang yang mendengar caci maki dari Terdakwa, Saksi tidak mengetahui maksud dari perkataan kasar Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan, dan tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya yang terjadi antara Saksi Siti Fatimah Hasibuan dengan Terdakwa, semua kejadian yang Saksi sampaikan sama seperti apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya pada saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- III :

Nama lengkap : ARWIN; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Binjai, 10 Oktober 1959; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol No.2 Kel. Rambung Timur Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Saksi Siti Fatimah Hasibuan sebagai wartawan tetapi tidak ada hubungan family/keluarga, sedangkan dengan Terdakwa sebelumnya tidak kenal hanya melihat dan mendengar apa yang diucapkan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 sekira 00.30 Wib, di Jl. Gatot Subroto gg. Rumbia Binjai Barat Saksi sedang menonton hiburan Organ tunggal/ Keyboard yang diselenggarakan oleh warga pemilik hajatan, situasi ketika itu ramai penonton yang menyaksikan, karena acara tersebut memang untuk umum.

3. Bahwa ketika sedang menikmati hiburan Keyboard, terdengar oleh Saksi ada teriakan dengan ucapan yang kasar seperti "Kontol, Anjing" sehingga menarik perhatian Saksi untuk mendekati arah suara tersebut dan ingin mengetahui kejadian sebenarnya.

/ 4. Bahwa...

4. Bahwa ternyata kata-kata dan caci maki tersebut diucapkan oleh Terdakwa ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan yang saat itu ada dihadapan Terdakwa, ucapan yang masih diingat oleh Saksi adalah "Memang dasar kau kontol.... Wartawan kontol kalian semua....!" Hey Fatimah sini kau kontol.....!

5. Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa sebab kejadian tersebut, hanya melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Terdakwa, tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Siti Fatimah Hasibuan sedangkan Saksi Siti Fatimah Hasibuan hanya berlaku meninggalkannya karena malu dihadapan banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut.

6. Bahwa pada saat itu Terdakwa berpakaian sipil dan ada beberapa rekan Terdakwa yang ada ditempat tersebut berusaha menahan dan menenangkan Terdakwa agar tidak lebih emosi dan mendengar Saksi Siti Fatimah Hasibuan, kemungkinan Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras.

7. Bahwa setelah Saksi Siti Fatimah Hasibuan pergi meninggalkan tempat, Terdakwa bergabung lagi dengan rekan-rekannya, sedangkan Saksi kembali menonton hiburan hingga selesai tidak ada keributan apapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1987/1988 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Denmadam I/BB kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Babinminvettcaddam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 617159 menjabat sebagai Turtik Minvetcad I/20 Bukit Tinggi.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wib, dengan mengenakan pakaian sipil sedang mengawasi berlangsungnya hiburan organ Keyboard di Jl. Gatot Subroto Psr X Jati Binjai Barat, Terdakwa berada di tempat tersebut karena alat music Keyboard yang digunakan untuk hiburan adalah milik Terdakwa yang disewa oleh masyarakat pemilik hajatan.
3. Bahwa pada saat itu diantara para penonton acara hiburan, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Siti Fatimah Hasibuan yang telah dikenalnya, kemudian Saksi Siti Fatimah Hasibuan yang melihat ada Terdakwa langsung memanggilnya dengan melambaikan tangan, merasa dirinya dipanggil Terdakwa selanjutnya mendatangi Saksi Siti Fatimah Hasibuan dengan ucapan yang bernada menuduh Saksi Siti Fatimah Hasibuan bertanya kepada Terdakwa "Bang... abang ada buka judi togel ya...?" tanya Saksi Siti Fatimah Hasibuan, " ah ... nggak ada....kau kasih tau siapa yang ngomong itu...!" jawab Terdakwa kaget.
4. Bahwa diri Terdakwa merasa tersinggung dengan pertanyaan yang disampaikan Saksi Siti Fatimah Hasibuan, sehingga Terdakwa merasa penasaran ingin mengetahui dari mana Saksi Siti Fatimah Hasibuan mendapatkan informasi tersebut, tetapi dengan tidak memperdulikan perasaan Terdakwa, Saksi Siti Fatimah Hasibuan pergi begitu saja meninggalkan Terdakwa, sikap yang ditunjukkan Saksi Siti Fatimah Hasibuan semakin memancing emosi Terdakwa sehingga dengan berteriak kembali memanggil Saksi Siti Fatimah Hasibuan.
5. Bahwa karena Saksi Siti Fatimah Hasibuan tetaptidak mau menjelaskan informasi yang didapatkannya kemudian malah pergi meninggalkan Terddakwa, sehingga Terdakwa terpancing emosi sambil memaki-maki Saksi Siti Fatimah Hasibuan dengan ucapan " Hey Fatimah sini kau....siapa yang ngomong...!", teriak Terdakwa. "Fatimah ....! Memang Anjing kau !, Kontol kau... kalian memang wartawan kontol..!", Terdakwa berulang kali memanggil dan memaki Saksi Siti Fatimah Hasibuan di antara kerumunan penonton, tetapi tindakan Terdakwa ditahan dan dicegah oleh rekannya yang ada saat itu
6. Bahwa memang sebelumnya ada minum minuman keras jenis "Vigour" tetapi dirinya asih dapat mengonrol diri, emosinya timbul karena adanya pertanyaan Saksi Siti Fatimah Hasibuan yang kesannya menuduh terhadap dirinya, Terdakwa merasa khawatir berita yang tidak benar tersebut akan sampai ke atasannya, sehingga Terdakwa ingin sekali mengetahui dari mana Saksi Siti Fatimah Hasibuan mendapatkan informasi tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik, seata-mata hanya merasa dongkol, seharusnya Saksi Siti Fatimah Hasibuan melakukan pengecekan kebenaran beritanya, karena Terdakwa pernah dikabarkan terlibat sebagai "Tim Sukses" salah satu calon Wali Kota Binjai, padahal tidak terbukti kebenarannya tetapi Terdakwa mendapat teguran dan tindakan dari atasannya sehingga tidak mau terulang lagi.

8. Bahwa Terdakwa tidak perlu untuk menghadirkan Saksi lain, semua keterangan yang telah disampaikan sama seperti yang telah dilakukan terhadap Saksi Siti Fatimah Hasibuan dan selama memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun pengaruh baik dari pemeriksa maupun pihak lain.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat : NIHIL

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1987/1988 di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif Linud 100/PS, pada tahun 2002 dipindah tugaskan di Denmadam I/BB kemudian pada tahun 2008 dipindahtugaskan ke Babinminvettcaddam I/BB sampai sekarang dengan pangkat Koptu NRP 617159 menjabat sebagai Turtik Minvetcad I/20 Bukit Tinggi.

2. Bahwa benar Terdakwa selain menjadi Prajurit TNI AD memiliki usaha penyewaan Keyboard sehingga setiap keyboard Terdakwa disewa maka Terdakwa ikut mengawasi dan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 siang ini, keyboard Terdakwa disewa oleh warga dalam hajatan di Jl. Gatot Subroto Ds.Tanjung Jati Pasar X Binjai Barat sampai hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 pukul 02.00 Wib.

3. Bahwa benar saat Terdakwa mengawasi keyboar dengan berpakaian preman Terdakwa bergabung dengan para penonton , pada saat itu Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis Vigor, pada tengah malam hari telah masuk tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa di hampiri oleh Saksi Siti Fatimah Hasibuan yang berprofesi sebagai wartawati di salah satu surat kabar daerah.

4. Bahwa benar saat Saksi Siti Fatimah Hasibuan menghampiri Terdakwa, Saksi Siti Fatimah Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "Bang, katanya abang jadi Bandar togel ya?" dijawab oleh Terdakwa "Ah gak ada, siapa yang ngomong Timah", sambil pergi Saksi Siti Fatimah Hasibuan "adalah kan gak perlu dikasih tau", dengan jawaban Saksi yang demikian Terdakwa menjadi tersinggung sambil memanggil Saksi Siti Fatimah Hasibuan dengan teriak "Timah siapa yang ngomong, dan Saksi Siti Fatimah Hasibuan tidak menghiraukan teriakan Terdakwa sehingga Terdakwa semakin emosi dengan mengatakan "Timah memang kontol kau, dasar Anjing, memang kau wartawan kontol" Saksi Siti Fatimah Hasibuan dengan tetap tidak menghiraukan teriakan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar teriakan Terdakwa di dengar oleh Saksi Nurhayati dan Saksi Arwin, teriakan Terdakwa dengan kata-kata kotor di tujukan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan, kemudian Saksi Nurhayati mendatangi Saksi Siti Fatimah Hasibuan menanyakannya "ada apa Fatimah ?" dijawab saya dimaki dan dihina oleh Terdakwa dengan kata-kata kotor, dan tidak lama kemudian dilera oleh salah seorang penonton.

6. Bahwa benar atas cacian Terdakwa, Saksi Siti Fatimah Hasibuan merasakan dirinya di hina dan merasa malu kepada banyak orang karena kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa di keramaian orang saat banyak orang menonton organ tunggal, sehingga Saksi Siti Fatimah Hasibuan membuat laporan Polisi Nomor : LP-027/A-23/III/2011/I/5- 2 tanggal 17 Maret 2011 sekaligus merupakan surat pengaduan agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa tahu benar apa yang dikatakan tersebut adalah kata-kata yang tidak pantas di ucapkan oleh seorang anggota TNI yang ditujukan kepada seorang wanita baik-baik.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuuktnya Terdakwa bersalah melakukan tidnak pidana

/ sebagaimana...

sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut, demikian pula mengenai berat ringannya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis

Unsur ke-3 : Yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Yusrizal seorang prajurit TNI-AD berpangkat Koptu Nrp. 617159 dan masih bertugas aktif sebagai Babinminvetcaddam /BB serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada per-undang-undangan yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis ”

Menurut M.V.T yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

a. Dolus Molus dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang Undang dan diancam pidana.

b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak.

Yang dimaksud dengan “penghinaan dengan sengaja” yaitu perbuatan-perbuatan yang menyerang nama baik, martabat atau kehormatan seseorang.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 00.30 Wib sewaktu Keyboar Terdakwa di sewa oleh seorang yang punya hajatan perkawinan di Jalan Gatot Subroto Pasar X Jati Binjai Barat dan Terdakwa sekaligus sebagai pengawas pada saat itu didatangi Saksi Siti Fatimah Hasibuan, yang ingin mengklarifikasi kepada Terdakwa tentang usaha illegal Terdakwa sebagai penjual judi togel.

/2. Bahwa...

2. Bahwa benar Saksi Siti Fatimah Hasibuan mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa yaitu “Bang katanya abang jadi Bandar togel ya?” atas pertanyaan Saksi Siti Fatimah Hasibuan Terdakwa menjadi marah-marah dengan mengatakan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan karena Saksi Siti Fatimah Hasibuan tidak menyebutkan nama siapa yang member tahu, kata-kata kotor yang Terdakwa ucapkan dengan berteriak “Timah memang kontol kau, dasar Anjing, memang kau wartawan kontol”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar kata-kata tersebut diucapkan di depan umum dan didengar oleh orang banyak yang ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan sehingga Saksi Siti Fatimah Hasibuan merasa malu dihadapan umum, dan Saksi Siti Fatimah Hasibuan merasa direndahkan derajatnya dihadapan orang banyak.

4. Bahwa benar Terdakwa melontarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan hanya berupa kata-kata atau lisan bukan berbentuk tulisan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya”.

- Adapun yang dilakukan terhadap seseorang adalah dengan menuduhkan sesuatu hal/perbuatan (yang buruk, jelek atau yang tidak patut). Namun suatu hal/perbuatan tidak selalu harus merupakan suatu tindakan yang diuraikan secara rinci, tetapi cukup jika ia (Terdakwa) menyebutkan/menyatakan suatu pergaulan, perangai, tindakan, keadaan dan lain sebagainya dari seseorang itu, namun dari pernyataan (Terdakwa) tersebut jelas dan mudah dapat disimpulkan suatu kelakuan tertentu (dari orang yang diserang/korban).
- Sesuatu yang dituduhkan (oleh Terdakwa) terhadap seseorang itu dapat berupa hal-hal yang benar terjadi dapat juga berupa hal-hal bersifat “isapan jempol” belaka.
- Maksud Terdakwa agar nama baik seseorang tersiar berita yang mencemarkan atas diri seseorang itu, tidak harus sudah terbukti apakah sudah tersiar atau tidak. Dan cara penyiaran untuk diketahui umumpun tidak harus selalu di muka umum mengutarakan/mengungkapkan kata-kata penyerangan kehormatan tersebut, melainkan dapat juga jika si Terdakwa itu menyampaikan kepada orang-orang secara satu persatu didatangi ke tempatnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

-. Bahwa benar Terdakwa mengatakan “Timah memang kontrol kau, dasar Anjing, memang wartawan kontrol” adalah ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah Hasibuan, dan kata-kata tersebut diucapkan dilapangan terbuka di depan umum dan di dengar oleh orang banyak, bahwa kata-kata tersebut diucapkan di depan umum dan di depan Saksi Siti Fatimah Hasibuan sendiri, sehingga Saksi Siti Fatimah Hasibuan merasa malu dan sakit hati, dan kata-kata Terdakwa tersebut berbentuk lisan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan terhadap seseorang, di muka umum dengan lisan dan dimuka orang itu sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran yang dilakukan terhadap seseorang, di muka umum dengan lisan " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah dikarenakan Terdakwa ditanya oleh Saksi tersebut pertanyaannya menurut Terdakwa adalah sebagai tuduhan Saksi Siti Fatimah bahwa Terdakwa adalah pengelola judi togel.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ada orang lain yang merasa malu di depan orang banyak.
3. Selain dari pada itu tindakan Terdakwa mencemarkan nama baik Satuan karena anggotanya di ajukan dalam persidangan Mahmil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat khususnya kesatuan Babinminvetcaddam I/BB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban merasa malu di depan umum.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini karena Terdakwa ditanya oleh Saksi Siti Fatimah Hasibuan menanyakan kepada Terdakwa tentang kegiatan Terdakwa yang melanggar Hukum, dan seolah-olah Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian, apalagi yang menanya berprofesi sebagai wartawan, yang mestinya kalau jawaban Terdakwa mengiyakan maka Terdakwa akan diproses dalam perkara perjudian.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Saksi Siti Fatimah yang menuduh Terdakwa melakukan pelanggaran hukum sedangkan Terdakwa tidak melakukannya maka Terdakwa menjadi marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang ditujukan kepada Saksi Siti Fatimah, namun Terdakwa sadar bahwa didepan umum dan didengar oleh orang banyak serta didepan Saksi Siti Fatimah adalah tidak boleh dilakukan.

Menimbang, Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor tersebut dalam rangka Terdakwa membela diri dan rasa jengkelnya karena pertanyaan Saksi Siti Fatimah menjurus ke tindak pidana yang Terdakwa tidak pernah lakukan sedangkan kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukannya.

Menimbang, bahwa karena akibat tindak pidana ini tidak membuat korban jatuh harga dirinya dan Saksi Siti Fatimah selaku korban masih dapat kerja seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera dan pelajaran agar tidak terulang dikemudian hari, pidana yang dijatuhkan dan yang dianggap adil oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat dan pidana bersyarat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan militer di Satuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

/ Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat : NIHIL

Mengingat : Pasal 315 jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUSRIZAL NRP 617159, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penghinaan Ringan ".



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

KUSWARA, SH, Terpidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

KAPTEN Chk NRP 2910133990468

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : NIHIL
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 23 AGUSTUS 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUKARTONO, SH, MH MAYOR Chk NRP 574161 sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan DESMAN WIJAYA, SH MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. SIDABUTAR, SH KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN Chk NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SUKARTONO, SH, MH  
MAYOR Chk NRP 574161

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

DESMAN WIJAYA, SH  
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

P A N I T E R A

Ttd

KUSWARA, SH  
KAPTEN Chk NRP 2910133990468